



**PUTUSAN**  
Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rori Ranji Pgl Rori als Kolor Bin Ali Amran;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Palembang Rt 02 Rw 05 Kel Gates  
Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa Rori Ranji Pgl Rori als Kolor Bin Ali Amran ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rori Ranji Pgl Rori als Kolor Bin ali Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rori Ranji Pgl Rori als kolor Bin Ali amran selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam no pol BA 4435OW.
- 1(satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam no Pol BA 4435 OW an Nurazizah.

Dikembalikan kepada saksi Ilhamsyah pgl Ilham.

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih no rangka :MH1JFZ215JK248726no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH.
- 1(satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih no rangka :MH1JFZ215JK248726no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH.

Dikembalikan kepada saksi Via Irfayanti.

- 1(satu) buah celana panjang merk levis 512 warna hitam.
- 1(satu) buah baju kaos merk OCEAN Pacifik warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Fernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di sebutkan diatas, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkir mesjid Jabal Firdaus, kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayantipgl Via, selanjutnya pgl Jeki(dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya, kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg



laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Jeki Fernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Fernando pgl Jeki (dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor, kemudian pgl Ronal (dpo) datang ke rumah Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki (dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal(dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pgl Jeki(dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan oleh pgl Ronal(dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, bahwa berdasarkan Laporan Polisi no :LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan Palembang Rt 02 Rw05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang

Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Via Irfayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Fernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) berjalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkir mesjid Jabal Firdaus;

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayantipgl Via, selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya;
- Bahwa kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki(dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Fernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Fernando pgl Jeki(dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki (dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal( dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pgl Jeki (dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawar oleh pgl Ronal (dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis shabu, Bahwa berdasarkan Laporan Polisi no : LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan Palembang Rt 02 Rw 05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Benar bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Via Irfayanti mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi Maini Sarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Fernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkir mesjid Jabal Firdaus;
- Bahwa benar kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayanti pgl Via, selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran



mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawahnya;

- Bahwa kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Fernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Fernando pgl Jeki(dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki (dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal (dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pgl Jeki (dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan oleh pgl Ronal(dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, Bahwa berdasarkan Laporan Polisi no : LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan Palembang Rt 02 Rw05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Via Irfayanti mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. Saksi Ilhamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Pernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkiran mesjid Jabal Firdaus;
- Bahwa sepeda motor 1(satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW milik saksi Ilhansyah pgl Ilham an istri saksi Ilhamsyah yaitu azizah;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayantipgl Via, selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya;
- Bahwa kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Pernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Pernando pgl Jeki (dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Pernando Pgl Jeki(dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki (dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal (dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pgl Jeki (dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan oleh pgl Ronal (dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, Bahwa berdasarkan Laporan Polisi no : LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/ Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan Palembang Rt 02 Rw 05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Via Irfayanti mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.00.- (tujuh belas juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Fernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Fernando Pgl Jeki(dpo) dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkiran mesjid Jabal Firdaus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayantipgl Via, selanjutnya pgl Jeki(dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya;
- Bahwa kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki(dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Fernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Fernando pgl Jeki (dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki (dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal (dpo) menawar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pgl Jeki(dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan oleh pgl Ronal( dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo)menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, Bahwa berdasarkan Laporan Polisi no : LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan palembang Rt 02 Rw 05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa bersama- sama Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Via Irfayanti mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Benar terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam no pol BA 4435OW;
2. 1(satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam no Pol BA 4435 OW an Nurazizah;
3. 1(satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih no rangka :MH1JFZ215JK248726 no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH;
4. 1(satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih no rangka : MH1JFZ215JK248726 no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH
5. 1(satu) buah celana panjang merk levis 512 warna hitam;
6. 1(satu) buah baju kaos merk OCEAN Pasifik warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) , ke-4, ke-5, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Mengambil :
3. Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum
5. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Barang Siapa :

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa Rori Ranji Pgl Rori als Kolor Bin Ali Amran yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## Ad.2. Mengambil :

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

- Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama –sama dengan pgl Jeki Pernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang , bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Pernando Pgl Jeki(dpo) dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkiran mesjid Jabal Firdaus, kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayanti pgl Via, selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya , kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk



honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Pngl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Pngl pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Pngl pgl Jeki (dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor, kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Pngl pgl Jeki (dpo) dan melihat 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki(dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal(dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pgl Jeki (dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan oleh pgl Ronal(dpo) tersebut kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Pngl pgl Jeki(dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, Bahwa berdasarkan Laporan Polisi no :LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan Palembang Rt 02 Rw 05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang, Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Pngl pgl Jeki (dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### **Ad.3. Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain**

Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil berupa:
- Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Pngl pgl Jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bersama dengan pgl Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkir mesjid Jabal Firdaus, kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayantipgl Via, selanjutnya pgl Jeki( dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus , dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya , kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Pernando Pgl pgl Jeki(dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Pernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Pernando pgl Jeki (dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor, kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki(dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal(dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ,kemudian pgl Jeki (dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan oleh pgl Ronal (dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Pernando Pgl Jeki(dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, Bahwa berdasarkan Laporan Polisi no :LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan Palembang Rt 02 Rw 05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang, Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum**

Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambarnya adalah milik orang lain.

Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Fernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkiran mesjid Jabal Firdaus, kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayanti pgl Via, selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya, kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah gaung Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Fernando pgl Jeki (dpo);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## **Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih**

Unsur ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap:

Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Fernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkiran mesjid Jabal Firdaus, kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayantipgl Via , selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Fernando Pgl pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya, kemudian pgl Jeki(dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Fernando Pgl pgl Jek (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Fernando pgl Jeki (dpo);

Maka unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

- Unsur ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa Bahwa terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran secara bersama-sama dengan pgl Jeki Pernando pgl jeki (dpo), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Parkiran Mesjid Jabal Firdaus jalan Padang Painan Kel Gates Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, bermula terdakwa Rori Ranji Pgl Rori Alias Kolor Bin Ali Amran jalan bersama dengan pgl Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) berjalan bersama dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam BA4435 OW yang dirental oleh Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Ilhamsyah Pgl Ilham pgl Caiang, kemudian terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) melewati jalan Padang Painan kelurahan Gates Kecamatan Lubuk begalung tepatnya didepan parkiran mesjid Jabal Firdaus, kemudian timbul niat terdakwa dan Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) untuk mengambil tanpa izin 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 milik saksi Via Irfayanti pgl Via, selanjutnya pgl Jeki (dpo) turun dari sepeda motor dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor merk Scopy warna merah hitam dan melihat keadaan disekitar Mesjid Jabal Firdaus, dan Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) mendekati sepeda motor yang ada diparkiran mesjid Jabal Firdaus dan mengeluarkan kunci letter T yang sudah dibawanya, kemudian pgl Jeki (dpo) setelah berhasil merusak stop kontak sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut maka pgl Jeki (dpo) membawa sepeda motor tersebut ke daerah gaung sementara terdakwa mengikuti dari belakang, dan sampai ditepi laut didaerah gaung Jeki Pernando Pgl pgl Jeki (dpo) membuka plat no polisi sepeda motor dan membuang plat no polisi tersebut ke laut, dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Jeki Pernando pgl Jeki (dpo), kemudian Jeki Pernando pgl Jeki (dpo) menghubungi pgl Ronal (dpo) dan menawarkan sepeda motor, kemudian pgl Ronal (dpo) datang kerumah Jeki Pernando Pgl Jeki (dpo) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3111AAH warna putih nomor rangka MH1JFZ215JK248726 nomor mesin JFZ2E1251023 dan pgl Jeki (dpo) menjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pgl Ronal (dpo) menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ,kemudian pgl Jeki (dpo) dan terdakwa setuju dengan harga ditawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pgl Ronal (dpo) tersebut, kemudian pgl Ronal (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl Jeki (dpo), kemudian uang tersebut dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) dan sisanya terdakwa dan pgl Jeki (dpo) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, bahwa berdasarkan Laporan Polisi no :LP /B/30/IV/2021/SPKT/Polsek Lubuk Begalung/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat maka saksi Aulia Purwanto Pgl Purwanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di rumah terdakwa di jalan palembang Rt 02 Rw 05 kelurahan Gates kecamatan Lubuk Begalung kota Padang, Atas perbuatan terdakwa bersama-sama Jeki Fernando Pgl Jeki (dpo) tersebut maka saksi Via Irfayanti Pgl Via mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5, KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam no pol BA 4435 OW, 1(satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam no Pol BA 4435 OW an Nurazizah, Dikembalikan kepada saksi Ilhamsyah pgl Ilham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih no rangka : MH1JFZ215JK248726no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih no rangka : MH1JFZ215JK248726no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH, Dikembalikan kepada saksi Via Irfayanti;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang merk levis 512 warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos merk OCEAN Pacifik warna putih, Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Via Irfayanti sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rori Ranji Pgl Rori als Kolor Bin ali Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rori Ranji Pgl Rori als kolor Bin Ali amran selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam no pol BA 4435OW;
  - 1(satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam no Pol BA 4435 OW an Nurazizah;  
Dikembalikan kepada saksi Ilhamsyah pgl Ilham;
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih no rangka : MH1JFZ215JK248726no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih no rangka : MH1JFZ215JK248726no mesin JFZ2E1251023 no Pol BM 3111AAH;

Dikembalikan kepada saksi Via Irfayanti;

- 1(satu) buah celana panjang merk levis 512 warna hitam;

- 1(satu) buah baju kaos merk OCEAN Pacifik warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Fatrianil Jusar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.